



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarimani Silitonga binti Jabaris Silitonga, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Nur Akilah Gorat binti Adrianto Gorat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini sebagai Wali Pengampu atas diri adiknya bernama 1. Taufik Hidayat dan 2. Aprialdi Khairul Gorat, karena masih dibawah umur sebagai Termohon I;

Evi Febrianti Gorat binti Adrianto Gorat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan suami Pemohon bernama Adrianto Gorat pada tanggal 18 April 1996 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama : Jabaris Silitonga dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama: Saksi I : Badul Asim Gorat dan Saksi II : Jamaruli Gorat dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Nur Akilah Gorat (Pr) Tanggal Lahir 18 Maret 1997 (umur 22 tahun);
 2. Evi Febrianti Gorat (Pr) Tanggal Lahir 14 Februari 1998 (umur 21 tahun);
 3. Taufik Hidayat Gorat (Lk) Tanggal Lahir 24 Desember 2002 (umur 17 tahun);
 4. Aprialdi Khairul Gorat (Lk) Tanggal Lahir 24 April 2006 (umur 13 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon I dan Termohon II adalah anak Kandung dari suami Pemohon dengan Pemohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 diakibatkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No:074/SKMD/2003/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahieme I tertanggal 08 Februari 2019;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon kepada KUA yang berwenang.

Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Itsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 073/SKTM/2003/II/2019 tertanggal 08 Febuari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahieme I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Sarimani Silitonga binti Jabaris Silitonga) dengan suami Pemohon (Alm. Adrianto Gorat) yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 1996 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, di persidangan datang kepersidangan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pdn. tanggal 1 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- 2.-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa kemudian Termohon I dan Termohon II dan Termohon III telah ditanya sikapnya oleh Majelis Hakim atas permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan tersebut Termohon I dan Termohon II dan Termohon III menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perkawinan Pemohon dan Adrianto Gorat dilaksanakan di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dan Adrianto Gorat dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Jabaris Silitonga dihadiri oleh saksi-saksi,

Halaman 4 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Adrianto Gorat tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa: Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia No:074/SKMD/2003/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahieme I tertanggal 08 Februari 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya,(Bukti P);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Sumardi Lubis bin Mawardi Lubis, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I dan tahu Pemohon dan Adrianto Gorat adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Adrianto Gorat menikah di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Jabarisi Silitonga adapun maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Badul Asim Gorat dan saksi nikah yang lainnya Jamaruli Gorat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis, sedang Adrianto Gorat berstatus jelek, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon, keduanya belum pernah cerai;

Halaman 5 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Adrianto Gorat telah meninggal dunia di Desa Pahieme I karena sakit pada tanggal 04 Januari 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
2. Hasianito Pasaribu bin Dosni Pasaribu, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah famili Pemohon I dan tahu Pemohon dan Adrianto Gorat adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Adrianto Gorat menikah di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1996;
 - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Jabarisi Silitonga adapun maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Badul Asim Gorat dan saksi nikah yang lainnya Jamaruli Gorat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis, sedang Adrianto Gorat berstatus jelek, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
 - Bahwa saksi tahu Adrianto Gorat telah meninggal dunia di Desa Pahieme I karena sakit pada tanggal 04 Januari 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Halaman 6 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah menunjukan kartu identitas Pemohon tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat

Halaman 7 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Adrianto Gorat menurut hukum Islam pada tanggal 18 April 1996 dengan wali nikah ayah kandung Sarimani Silitonga yang bernama Jabaris Silitonga, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah bernama Badul Asim Gorat dan Jamaruli Gorat serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II selaku ahli waris dari Adrianto Gorat menyatakan tidak keberatan sehingga atas pernyataan tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon layak dilanjutkan karena tidak ada potensi mengganggu hak-hak keperdataan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 18 April 1996 dengan wali nikah ayah kandung Adrianto Gorat yang bernama Jabaris Silitonga, dihadiri dua orang saksi yaitu Badul Asim Gorat dan Jamaruli Gorat adapun mahar pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan mereka tidak tercatat karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi kelengkapan nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Halaman 8 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Adrianto Gorat menurut tata cara hukum Islam, di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Sarimani Silitonga bernama Jabaris Silitonga dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: Badul Asim Gorat dan saksi II: Jamaruli Gorat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat karena pada saat itu Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi kelengkapan nikah;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Permohon Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Halaman 9 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 10 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Sarimani Silitonga binti Jabar Silitonga) dengan Adrian Gorat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 12 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 1 April 2019 yang mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) maka Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Sarimani Silitonga binti Jabarisi Silitonga) dengan Suami Pemohon (Adrianto Gorat) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1996 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 H., oleh kami H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

H. ZULPAN, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 14 dari 14 halaman penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)